



PUTUSAN

Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

DEMEILIRIA Binti SURATNO COKRO SUMARTO alias COKRO SUMARTO,

NIK 3311096205850005, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 22 Mei 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

AGUS SUPRIYANTO Bin RAKIMIN, NIK 331109060606830002, tempat lahir

Sukoharjo, tanggal lahir 06 Juni 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (K UA) xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 720/26/XII/2004 tertanggal; 5 Desember 2004. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Gambiran Rt 01 Rw 02, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebih 17 tahun.

3. Bahwa Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- **Zivana Valmei Liliagustina**, NIK: 3311094205050006, perempuan, lahir pada 2 Mei 2005, Ikut Penggugat
- **Aurel Stevani**, NIK: 3311094403170002, perempuan, lahir pada 4 Maret 2017, Ikut Penggugat
- **Varel Al Kaivan**, NIK: 3311092702230001, laki-laki, lahir pada 27 Februari 2023, Ikut Penggugat

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan April 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan masalah:

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Tergugat sudah tidak perhatian, memberikan kasih sayang, dan tidak bertanggungjawab terhadap nasib Penggugat dan anak.
- c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain

5. Bahwa puncak percekcoakan menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 1 tahun, terhitung sejak bulan November 2022, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Skh



Tergugat sudah berpisah kediaman dan sudah tidak berkomunikasi baik, Penggugat tinggal di Dukuh Gambiran Rt 01 Rw 02, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sukoharjo.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi menghadap persidangan, dan hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengefektifkan perdamaian hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Ade Nisa' Azzahra, S.H., C.Me., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023 ternyata mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas dalil dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
- Bahwa Dalil Penggugat pada angka 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan masih memberi perhatian, kasih sayang serta masih bertanggung jawab kepada anak anak;
- Bahwa tergugat pernah menjalin hubungan pertemanan dengan wanita lain tapi sudah tidak lagi sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan masih melakukan hubungan suami istri terakhir minggu kemarin di sebuah hotel;
- Bahwa melakukan hubungan karena sama sama masih mau;
- Bahwa Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan Replik yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat tersebut serta menguatkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar masih melakukan hubungan suami istri yang terjadi pada hari sabtu tanggal 6 januari kemarin;

Bahwa terhadap Replik Penggugat Tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan pokok perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian yang lebih optimal dan sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 HIR., Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan usaha perdamaian (Mediasi) di luar persidangan melalui Mediator Ade Nisa' Azzahra, S.H., C.Me., akan tetapi mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan Penggugat adalah cerai gugat yang didasarkan pada suatu dalil atau alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Penggugat telah memberikan jawab jinawab sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terungkap fakta bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin hubungan intim selayaknya suami istri dan terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, atau empat hari sebelum putusan ini dijatuhkan, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa sejatinya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, dimana terbukti masih adanya hubungan intim/badan antara Penggugat dengan Tergugat dan sebagai bentuk rujuk kembali secara perbuatan atau telah menyatu hati dengan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dengan alasan tidak harmonis adalah bertolak belakang atau tidak beralasan, sehingga oleh majelis hakim terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sara Santika, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp 40.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 380.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)